

KEPATUHAN WAJIB PAJAK ATAS JASA SEWA OUTLET PT AMORA DI KOTA MADIUN PADA UNDANG-UNDANG PASAL 4 AYAT 2

Indah Sucilestari, Rihan Mustafa Zahri, Rollis Ayu Ditasari

Universitas PGRI Madiun

indahsuci0506@gmail.com

Universitas PGRI Madiun

rihanmustafazahri@gmail.com

Universitas PGRI Madiun

rollisayuditasari@gmail.com

Abstract

This study aims to determine Taxpayer Compliance in Withholding, Depositing and Reporting of PPh 4 Paragraph 2 income tax for outlet rental services at PT AMORA in Madiun City. This research was conducted using primary and secondary data that is already available. This research is a qualitative descriptive study with primary and secondary data processed by the authors at PT AMORA. The results of this study indicate that PT AMORA in reporting has not complied with government regulations and the Tax Law.

Keywords: Final Income Tax, Reporting Compliance PPh 4 paragraph 2

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan pajak penghasilan PPh 4 Ayat 2 atas jasa sewa outlet pada PT AMORA di Kota Madiun. penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer maupun sekunder yang sudah tersedia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan data primer dan sekunder yang diolah oleh penulis di PT AMORA. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa PT AMORA dalam pelaporan belum patuh sesuai peraturan pemerintah dan UU Perpajakan.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan Final, Kepatuhan Pelaporan PPh 4 ayat 2

PENDAHULUAN

Peningkatan perekonomian yang mempengaruhi dalam meningkatkan kesejahteraan berbagai sektor untuk mewujudkan kemandirian suatu negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana dalam negeri. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, salah satunya adalah dalam hal membangun infrastruktur negara seperti membangun jalan, jembatan, sekolah, gedung, serta kepentingan negara lainnya (Anggiani, 2021)

Maka dari itu, dari segala pengeluaran pemerintah dalam mewujudkan tujuan suatu negara sangatlah bergantung pada penerimaan pajak. berikut ini tabel realisasi penerimaan negara.

Tabel 1.1 Tabel Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah)

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2021	2022	2023
I. Penerimaan	2 006 334,00	2 435 867,10	2 443 182,70
Penerimaan Perpajakan	1 547 841,10	1 924 937,50	2 016 923,70
Pajak Dalam Negeri	1 474 145,70	1 832 327,50	1 960 582,50
Pajak Penghasilan	696 676,60	895 101,00	935 068,60
Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	551 900,50	680 741,30	740 053,60
Pajak Bumi dan Bangunan	18 924,80	20 903,80	31 311,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Cukai	195 517,80	224 200,00	245 449,80
Pajak Lainnya	11 126,00	11 381,40	8 699,50
Pajak Perdagangan Internasional	73 695,40	92 610,00	56 341,10
Bea Masuk	39 122,70	43 700,00	47 528,50
Pajak Ekspor	34 572,70	48 910,00	9 012,70

Berdasarkan Data Tabel 1.1 diatas membuktikan bahwa realisasi penerimaan pajak periode 2021-2023 terus mengalami peningkatan dan cenderung membaik dari tahun-tahun sebelumnya. Penyumbang terbesar pajak di dominasi dari pendapatan Pajak Penghasilan sebesar Rp. 2.443.182.70 dibandingkan pendapatan pajak lainnya.

Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi atau wajib badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak (Hastuti, 2021). Adapun beberapa jenis dari Pajak Penghasilan yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 29, dan PPh Pasal 15 (Hidayah, 2019)

Pemungutan pajak bersifat final atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 2 seperti deposito, tabungan, obligasi, surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan ke anggota, hadiah undian, transaksi saham, dan penghasilan tertentu lainnya yang telah diatur pemerintah. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga penerimaan pajak diharapkan dapat meningkat (Ayu & Mustafa, 2018).

Menurut Malangga dkk (2021) menyatakan bahwa Pemotongan pajak merupakan salah satu cara untuk menghasilkan penerimaan negara. secara proporsional dan administratif serta tertib yang dapat diperoleh penerimaan negara tersebut meliputi sejumlah besar wajib pajak orang pribadi. Pemberi kerja maupun jasa berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghitung, memotong, membayar serta melaporkan jumlah pajak yang harus dipotong dan disetor atas penghasilan orang pribadi.

Pada umumnya seperti perusahaan yang ada di Kota Madiun yaitu, PT AMORA yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang bisnis properti dimana didalamnya juga terdapat *public relations* salah satunya yaitu persewaan *outlet*, dalam memberikan jasa sewa tentunya berkaitan erat dengan perpajakan khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4

Ayat (2) atas Jasa Sewa *Outlet*. PT AMORA juga termasuk perusahaan Pengusaha Kena Pajak (PKP) akan tetapi pada PT AMORA untuk tenant-tenant ada yang sudah menjadi pengusaha kena pajak dan non PKP. Tenant yang termasuk PKP salah satu pengusaha yang telah terdaftar PKP maka tenant harus melakukan pembayaran pajak atau menyetorkan PPnBM yang masih terutang, sedangkan bagi tenant yang non PKP hanya sebatas pada PPh Final saja maka pemerintah mengharuskan seorang pengusaha Non PKP untuk mematuhi peraturan dan tidak melanggar kewajiban pajak.

Pada pernyataan tersebut terdapat dalam pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Sewa *Outlet* pada PT AMORA belum sesuai dengan UUD yang telah dijalankan, jika sesuai dengan Pasal 39A Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengusaha yang Non PKP tidak boleh memungut PPN dan tidak bisa menerbitkan faktur pajak.

Pada Pajak Persewaan *Outlet* yang dipungut oleh PT AMORA ini tentunya memiliki tata cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak serta Penerapan Akuntansi yang telah dilakukan. kendala umum yang timbul pada saat pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) pada pihak penyewa *outlet* di PT AMORA melakukan kesalahan yaitu terjadinya keterlambatan pelaporan pajak pasal 4 ayat (2) khususnya bagi tenant yang PKP, sehingga menimbulkan kontroversi dari pihak PT AMORA dan Kantor Pajak Madiun bahwa pelaporan pajak tersebut yang seharusnya dilakukan oleh pihak tenant tetapi tidak melaporkan kepada Kantor Pajak Madiun, dengan kejadian ini maka dari itu Kantor Pajak Kota Madiun mengeluarkan Surat Pemberitahuan (SPT) kepada Perusahaan PT AMORA yang tertera denda telat bayar pajak terbesar 2% perbulan dari waktu biaya pajak belum dibayarkan.

Berdasarkan latar belakang masalah dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas kegiatan yang dilakukan oleh PT AMORA, maka dalam penulisan laporan ini penulis mengambil judul “Kepatuhan Wajib Pajak atas Jasa Sewa Outlet PT AMORA di Kota Madiun pada Undang-Undang PPh Pasal 4 Ayat 2”

KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESA

Pajak

Pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Pasal 1 Ayat 1 menyatakan Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Penghasilan Final

Merupakan Pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan yang sifatnya langsung saat wajib pajak menerima penghasilan dan tidak akan dihitung lagi dalam SPT Tahunan, tetapi hanya dilaporkan (Kusumasari, 2023)

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Merupakan pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa dan sumber tertentu, seperti jasa konstruksi, sewa tanah dan/atau bangunan, hadiah undian, dan lain sebagainya. berdasarkan hukum yang mengatur tentang pajak atas penghasilan dari persewaan tanah dan bangunan yang diatur oleh Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996, penghasilan berupa sewa atas tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, gedung, perkantoran, pertokoan, atau pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan bangunan industri dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final.

Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) menyatakan bahwa Penyewa dan pihak yang menyewakan dapat melakukan pelaporan terhadap pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan yang telah dilakukan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berikutnya ke KPP terdekat. Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) juga dapat dilakukan secara daring melalui sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Wajib Pajak harus memiliki NPWP yang tercatat dalam sistem DJP. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 mengatur tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi.

Jenis Pajak

Definisi jenis pajak menjadi tiga bagian yaitu (Hasan., N. & Tjaraka., 2019):

- 1) Menurut Golongan
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, contohnya pajak penghasilan (PPh).
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa seperti pajak pertambahan nilai (PPN).
- 2) Menurut sifat pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contohnya pajak penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak dan tempat tinggal. Contohnya pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).
- 3) Berdasarkan Lembaga Pemungutannya Pajak dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintahan pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya PPh, PPN, dan PPnBM.
 - b. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintahan daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Berikut yang termasuk pajak daerah terdiri atas :

- (1) Pajak Provinsi, Contohnya : Pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan bahan bakar kendaraan bermotor.
- (2) Pajak Kabupaten/Kota, Contohnya : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir.

Pengelompoknya pajak dapat juga dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1.) Pajak Final adalah pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak melalui pemungutan atau pemotongan pihak lain dalam tahun berjalan tidak dapat dikreditkan atau dikurangi pada jumlah pajak penghasilan terutang pada akhir tahun saat pengisian surat pemberitahuan (SPT).
- 2.) Pajak Tidak Final adalah pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak melalui pemungutan atau pemotongan pihak lain dalam tahun berjalan dan dapat dikreditkan pada jumlah pajak penghasilan yang terutang pada akhir saat pengisian SPT Tahunan.

Subjek dan Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan pasal 2 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Subjek Pajak meliputi :

a) Orang Pribadi

Sebagai subjek orang pribadi dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

b) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan

Warisan yang terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukkan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

c) Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, korupsi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

d) Badan Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No 36 tahun 2008 yaitu yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, antara lain :

- (1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
- (2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan. Dalam pengertian hadiah termasuk hadiah dari undian, pekerjaan, dan kegiatan seperti hadiah undian tabungan, hadiah pertandingan olahraga dan lain sebagainya.
 - a. Laba usaha
 - b. Keuntungan karne penjualan atau karena penghasilan harta
 - c. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
 - d. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 - e. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dan perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
 - f. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
 - g. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
 - h. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, misalnya alimentasi atau tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang-ulang dalam waktu tertentu.
 - i. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah

Sistem Pemungutan Pajak

Beberapa sistem pemungutan pajak menurut (Ayu & Mustafa, 2018) yaitu:

1. *Official Assessment System*, Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya. Dalam sistem ini, kegiatan menghitung dan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya oleh para fiskus sebagai pemungut pajak.
2. *Self Assessment System*, sistem pemungutan ini menentukan jumlah pajak yang perlu dibayarkan setiap tahunnya oleh Wajib Pajak itu sendiri. Dalam sistem ini wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarnya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau dapat melalui sistem administrasi online yang telah dibuat oleh Pemerintah.
3. *With Holding System*, Sistem pemungutan pajak kepada pihak ketiga yang memiliki wewenang untuk memotong atau memungut, menyetor dan mempertanggungjawabkan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Sewa Outlet

Persewaan atas tanah dan/atau bangunan diatur dalam Pasal 4 (2) UU PPh No. 71 Tahun 2008. $10\% \times \text{jumlah bruto (nilai persewaan)}$: untuk sewa tanah/bangunan

Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 Jasa Sewa Outlet pada PT AMORA

Perhitungan Tarif PPh Pasal 4 Ayat (2). Perhitungan terhadap penghasilan yang terkena PPh Pasal 4 Ayat (2) adalah sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/ atau bangunan. Jumlah bruto adalah semua biaya yang dibayarkan dan diakui sebagai utang oleh penyewa yang berkaitan dengan sewa tanah dan/ atau bangunan yang disewa.

Tata Cara Pelaporan SPT Pajak Tahunan PPh Pasal 4 Ayat 2 Jasa Sewa Outlet pada PT AMORA di Kota Madiun :

1. Buka laman djponline.pajak.go.id.
2. Masukkan NPWP, password, dan kode keamanan. Klik login.
3. Klik pilihan 'Lapor' dan pilih layanan '*E-Filing*'.
4. Klik 'Buat SPT'. Nanti akan muncul beberapa pertanyaan terkait status kamu yang harus dijawab untuk mendapatkan formulir SPT Tahunan yang sesuai. Pilih form yang akan digunakan dengan bentuk formulir
5. Isi data formulir yang berisi tahun pajak dan status SPT normal. Klik langkah selanjutnya.
6. Isi SPT sesuai formulir bukti potong pajak dari pemberi kerja. Lakukan langkah-langkah sesuai panduan pada *e-filing*.
7. Jika sudah, akan muncul ringkasan SPT dan pengambilan kode verifikasi. Klik 'Di Sini' untuk pengambilan kode verifikasi. Tunggu sampai kode verifikasi dikirim ke email atau nomor ponsel kamu.
8. Setelah itu, masukkan kode verifikasi yang sudah didapat ke kolom yang sudah disediakan dan klik 'Kirim SPT'.
Laporan SPT akan terekam dalam sistem DJP dan bukti penyelesaian laporan akan dikirimkan melalui email.

METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian ini adalah memeriksa kembali kepatuhan wajib pajak atas jasa sewa *outlet* PT AMORA di Kota Madiun terkait pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 bertujuan untuk menilai kepatuhan pajak apakah sudah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Dalam hal ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif dikarenakan penelitian ini dilakukan secara langsung dengan turun lapangan dimana objek penelitian yang digunakan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 pada PT AMORA di Kota Madiun. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Burhan dkk (2021) menyatakan bahwa Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar dan foto. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dan perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak di tentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Penelitian

Penelitian PPh Pasal 4 ayat 2 yang sudah di setorkan akan dilaporkan ke Kantor Pajak Pratama Madiun, berkas yang di gunakan untuk pelaporan pph pasal 4 ayat 2 yaitu bukti pembayaran dilaporkan sebelum tanggal 20 bulan berikutnya. Pihak Penyewa telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sudah terdaftar di Kantor Pajak Pratama Madiun. Setelah melakukan pelaporan pajak PPh pasal 4 ayat 2 maka PT AMORA akan mendapatkan

bukti penerimaan negara. Penulis melakukan wawancara kepada karyawan PT AMORA mengenai Penyetoran SPT Tahunan, “Menurut Bapak, apakah pelaporan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 pada PT AMORA sudah berjalan sesuai dengan UU No 36 Tahun 2008?” “untuk pelaporan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 dari perusahaan PT AMORA sudah sesuai Undang-Undang No 36 Tahun 2008. Namun dari pihak tenant yang ternyata masih belum menyesuaikan dengan baik, sehingga menimbulkan sanksi denda yang membuat perusahaan harus membayarnya.”

Berdasarkan dari informasi tersebut penulis mendapatkan informasi atas kegiatan transaksi yang dilakukan oleh PT AMORA.

Tabel 1.1 Pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 selama satu tahun (2022)

Bulan	Tanggal Pelaporan	Pelaporan menurut UU	Keterangan
Januari	-	20/01/2022	Belum sesuai
Februari	-	20/02/2022	Belum sesuai
Maret	-	20/03/2022	Belum sesuai
April	-	20/04/2022	Belum sesuai
Mei	-	20/05/2022	Belum sesuai
Juni	-	20/06/2022	Belum sesuai
Juli	-	20/07/2022	Belum sesuai
Agustus	-	20/08/2022	Belum sesuai

Sumber : <https://www.bps.go.id> (data diolah penulis, 2023)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 102/PM.010/2021, pelaporan pph final pasal 4 ayat 2 dari pihak penyewa belum sesuai dengan peraturan yang sudah diterbitkan. pihak penyewa tidak melakukan pelaporan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 kepada kantor pajak pelayanan pratama madiun. hal ini yang menyebabkan ketidakefektifitasan dalam pelaporan dan sanksi denda dikeluarkan dari kantor pelayanan pajak pratama madiun untuk perusahaan PT AMORA sehingga perusahaan menanggung sanksi denda tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan uraian hasil dan pembahasan penelitian pada bab sebelumnya. Kesimpulan penulis untuk perlakuan Kepatuhan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan pada akhir Tugas Akhir ini, penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian. Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan PT AMORA dalam pelaporan pada perusahaan belum patuh. berdasarkan Peraturan Pemerintah Pemerintah No. 102/PM.010/2021, pengguna jasa atau penyedia jasa wajib menyampaikan surat pemberitahuan masa paling lama 20 hari setelah bulan dilakukannya pemotongan pajak atau penerimaan pembayaran namun pengguna jasa belum sesuai peraturan pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian kepatuhan dalam pelaporan pph final pasal 4 ayat 2 atas jasa sewa outlet pada PT AMORA menyatakan bahwa ada kendala yaitu pelaporan tidak patuh sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pemerintah No. 102/PM.010/2021, maka perusahaan mendapatkan sanksi berupa denda yang dikirimkan langsung dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. dengan hasil penelitian ini akan digunakan untuk masa yang akan datang agar perusahaan atau pihak jasa sewa bisa menghindari agar tidak adanya mendapati sanksi tersebut.

Saran bagi peneliti selanjutnya dapat dianjurkan untuk melaksanakan penelitian dengan ruang lingkup yang lebih komprehensif agar dapat memperbaiki penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggiani, R. (2021). *analisis penerapan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa kontruksi pada cv kraton tegal*. February, 6.
- Ayu Sri Utami, P. (2013). Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Anak Melalui Metode Bercakap- Cakap Pada Keluarga Anak Usia Dini Di Wilayah Kelurahan Bojongherang RW 10 Cianjur. *Repository.Upi.Edu/ Perpustakaan.Upi.Edu*, 48–58.
- Badan Pusat Statistik. (2020) Realisasi Pendapatan Negara Milyar Rupiah 2020-2022. <https://www.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Ditasari, R. A., & Zahri, R. M. (2021). Simulasi Perpajakan Akuntansi. Unipma Press Universiti PGRI Madiun
- Hasan., N. & Tjaraka., H. (2019). Machine Translated by Google Machine Translated by Google 1Nor Hasan , “ Pengaruh Self Assessment System dan Pelayanan Fiskal Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Studi Pada KPP Madya Surabaya)”, FEB. *Jurnal Internasional Analysis of Construction Services Income*, 19.
- Hastuti, T. W. (2021). Prosedur pemotongan , penyetoran, dan pelaporan pph pasal 4 ayat 2 atas jasa kontruksi pada BPKAD Kota Jambi. *Jurnal*.

- Hidayah. (2019). *Efektivitas Penerapan.pdf*.
- Kusumasari. (2023). *Jurnal Aktual ISSN: 1693-1688 e-ISSN: 2723-1690 Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Distributor Air Mineral Di Surabaya* Angelia Anita Kusumasari , Lusy * Program Studi Akuntansi , Universitas Katolik Darma Cendika , Surabaya Ema. 21(1), 1–11.
- Lintang, M., (2017). (2017). *Mekanisme Pemotongan , Penyetoran Dan Atas Sewa Tanah Dan / Atau Bangunan Pada Pt Telekomunikasi Indonesia , Tbk Regional Iv Jateng Dan Diy.* 2.
- Maalangga, A. M., Warongan, J. D. L., Walandouw, S.K. (2021). *Analisis Penerapan Akuntansi PPh Pasal 4 ayat 2 (2) Atas Jasa Sewa Ruangan pada Kantor Pengelola Megamall Manado* Analysis of Accounting Application of Income Tax Article 4 Paragraph (2) on Room Rental Services at The Megamall Manado Management Office. 5(1),8-12
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta : CV Andi Offset
- Mutiasari, & Astrid. (2016). *Adln - perpustakaan universitas airlangga tugas akhir efektivitas pemberian diskon... helmi yahya ekdharisa*.
- Peraturan Republik Indonesia. (1996) *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan*
- Ratuela, H. S., J. Julie., & W. A. (2018). (2018). *Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Sewa Kontribusi pada PT. Realitia Timur Perkasa*. 13(4), 856–866.
- Sucianti., Burhan, I. & Ilham (2021). *Tinjauan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 atas Penjualan tanah dan bangunan PT Hidayat Bintang Property*
- Watung, L. R. (n.d.). *Analisis Penerapan Pajak Dengan Withholding Tax System Terhadap*. 4(1), 916–923.
- Undang – Undang Nomor 39 Tahun Nomor 16 tahun 2009. *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008. *Tentang Pajak Penghasilan*.